

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kupang.

Pada tanggal 12 Mei 1969 dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1969 dibentuk sebuah wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kota Kupang. Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 1978 status kecamatan Kota Kupang ditingkatkan menjadi Kota Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang peresmian dilakukan pada tanggal 18 September 1978. Pada tahun itu, Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Walikota yang pertama, kemudian diganti oleh Letkol Inf. S.K Lerik pada tanggal 26 Mei 1986 sampai perubahan status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang. Pembentukan Kota Madya Kupang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 Tahun 1996 yang selanjutnya diresmikan oleh Mendagri RI, Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996, sekaligus melantik Letkol Inf. S.K Lerik sebagai pejabat Walikota Madya.

Akhirnya setelah melalui proses pemilihan oleh DPRD Kotamadya Kupang S.K Lerik berhasil terpilih sebagai Walikota madya Daerah Tingkat II Kupang periode 1997-2002. setelah mengakhiri masa kepemimpinannya dalam periode 1997-2002 maka S.K Lerik masih dipercayakan oleh masyarakat Kota

Kupang untuk menjadi Walikota Kupang periode 2002-2007 yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Walikota Kupang periode kedua pada tahun 2007. Yang menggantikan S.K Lerik sebagai Walikota Kupang adalah Daniel Adoe. Daniel Adoe yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi Walikota Kupang selama tahun 2007-2012. Setelah masa jabatan Daniel Adoe berakhir di gantikan oleh Drs. Jonas Salean M.Si yang menjabat sebagai Walikota Kupang sampai tahun 2017 dan kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 Drs. Jonas Salean digantikan oleh Dr. Jefirstson R.Riwu Kore, MM, MH.

Wilayah Pemerintah Kota Kupang Terbagi dalam 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Alak terdiri dari 12 Kelurahan
2. Kecamatan Maulafa terdiri dari 9 Kelurahan
3. Kecamatan Oebobo terdiri dari 7 Kelurahan
4. Kecamatan Kota Raja terdiri dari 8 Kelurahan
5. Kecamatan Kelapa Lima terdiri dari 5 Kelurahan
6. Kecamatan Kota Lama terdiri dari 10 Kelurahan

4.2 Visi dan Misi Kota Kupang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025, maka visi Kota Kupang 2017-2022, adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Kupang yang Cerdas, Beradab, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya Saing”. Visi di atas mengandung komponen:

- a. Kota yang Cerdas, mengandung pengertian bahwa perwujudan masyarakat Kota Kupang yang cerdas, terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diukur dari aspek kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual individu dalam menyikapi kondisi sekeliling yang berkorelasi secara signifikan dengan kemampuan motorik untuk menangkap dan menerima nilai-nilai baru dalam kehidupannya, baik melalui dunia pendidikan maupun interaksinya dengan sesama dan lingkungan.
- b. Kota yang Beradab dan Berbudaya, mengandung makna bahwa untuk mewujudkan kota yang beradab dan berbudaya harus dibangun melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : pendekatan kultural, pendekatan spiritual, dan pendekatan kesisteman.
- c. Kota yang Sejahtera, mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan kota yang sejahtera maka keseluruhan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kupang harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti adanya penghormatan yang hakiki terhadap hak asasi manusia, jaminan keadilan, keamanan dan ketertiban, sesuai norma-norma kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mewujudkan sistem pelayanan dan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan

anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan peran pemuda.

- e. Mewujudkan ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan yang harmonis meliputi aspek politik dan hubungan komunikasi serta informasi yang bertanggungjawab melalui partisipasi masyarakat secara luas.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kinerja pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur yang berbasis pada teknologi informasi.

4.3 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, berkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Kupang mempunyai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diperbaharui sejak 2019. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang berjumlah 57 SKPD yang bias dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah OPDP ada Pemerintah KotaKupang

No.	Nama Entitas
	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang
	Dinas Sosial Kota Kupang
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang
	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang
	Dinas Perikanan Kota Kupang
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kupang
	RSUD S. K. LERIK Kota Kupang
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Kota Kupang
	Dinas Pariwisata Kota Kupang
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang
	Inspektorat Daerah Kota Kupang
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Dinas Pertanian Kota Kupang
	Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang
	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Kupang
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
	Dinas Perhubungan Kota Kupang
	Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
	Dinas Kesehatan Kota Kupang
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang
	Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
	Kecamatan Oebobo
	Kecamatan Kota Lama
	Kecamatan Kota Raja
	Kecamatan Kelapa Lima
	Kecamatan Alak
	Kecamatan Maulafa
	Bagian Organisasi SETDA Kota Kupang
	Bagian Hukum SETDA Kota Kupang

	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kota Kupang
	Bagian Ekonomi SETDA Kota Kupang
	Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kota Kupang
	Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Kupang
	Bagian Protokol dan Informasi Pimpinan SETDA Kota Kupang
	Bagian Sumber Daya Alam SETDA Kota Kupang
	Bagian Pembangunan SETDA Kota Kupang
	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kota Kupang
	Badan Pusat Statistik Kota Kupang
	Badan Narkotika Nasional Kota Kupang
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang
	Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
	Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang
	Perseroan Terbatas Sasando Kota Kupang
	Kantor Kementerian Agama Kota Kupang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang

4.4 Gambaran Umum objek penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengobservasi mengenai penerapan akuntansi investasi jangka panjang pada pemerintah kota kupang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menjadikan Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai objek penelitian. “

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1978 tanggal 18 September 1978 Kupang diresmikan menjadi Kota Administrasi Kupang oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Selanjutnya melalui Undang Undang No. 5 tahun 1996 tanggal 25 April 1996, Kupang diresmikan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II. Jabatan Wali Kota pertama dipegang oleh S. K. Lerik. Sejak terbentuknya Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1996, maka terbentuklah Organisasi Pemerintahan yang memiliki Sekretariat Daerah dimana salah satu unit organisasinya adalah Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah Kota Kupang yang dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang. Adapun perubahan nomenklatur oleh Bagian Keuangan Setda Kota Kupang, antara lain :

1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Madya DaTi II Kupang, dipimpin oleh Robertus Mitang Tahun 1996 s/d 1998;
2. Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Balina T.H Oey, SE., M.Si Tahun 1998 s/d 2005;
3. Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang dipimpin oleh Gabriel Manuain, SE; Tahun 2005 s/d 2009;
4. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Drs. Noldi Dethan ; Tahun 2009 s/d 2010;
5. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Dra. Esther Muhu sebagai Plt Kepala Dispenkeu ; Februari 2010 s/d Juni 2010;
6. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Alfred A. Lakabela, S.Pd ; Juni 2010 s/d Maret 2013;
7. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Drs. Ferdinandus D. Lehot ; Maret 2013 s/d Juni 2013;
8. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Drs. Jakob L. Tokoh sebagai Plt. Dispenkeu; Juni 2013 s/d 13 Maret 2014;
9. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Jeffry Edward Pelt, SH; Juni 2013 s/d 13 Maret 2014;
10. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Markus Loimalitna, SE; Tahun 2014;

11. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Ariantje M. Baun,SE., M.Si; Tahun 2014 s/d Januari 2017;
12. Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Jeffry Edward Pelt, SH, Januari 2017 s/d Agustus 2019;
13. Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si ; Agustus 2019 s/d Januari 2020;
14. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Ariantje M. Baun, SE., M.Si sebagai Plt. BKAD Kota Kupang, Januari 2020 sampai sekarang.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Dra. Thruice Balina Oey, M.Si sebagai kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, 5 januari 2021 sampai dengan sekarang.

4.5 Visi dan Misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang

1. Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel.

2. Misi

- a. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

4.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing.
2. Mengkoordinasikan tugas bawahan sehingga dalam pelaksanaannya, dapat terjalin kerja sama yang baik.
3. Melihat pelaksanaan tugas bawahan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna perbaikan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan cara penanggulangannya.
6. Sebagai penelaah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
7. Melakukan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Kupang melalui bimbingan dan diklat-diklat khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur yang berbasis kinerja.

8. Mengkoordinasi penyusun LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan laporan kinerja kepala daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja.
9. Melakukan koordinasi tugas dengan satu kinerja perangkat daerah, lembaga pemerintahan pusat dan pihak terkait guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kinerja.
10. Menyusun laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

4.7 Susunan Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang.

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah
 - 1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - 3) Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan

d. Bidang PBB dan BPHTB

- 1) Kepala SubBidang Pendataan dan Pendaftaran
- 2) Kepala Sub BidangPengelolaan Datadan Penilaian Perhitungan
- 3) Kepala Sub BidangPenetapan Dokumentasi dan Pelaporan

e. Bidang Pengawasan danPengendalian

- 1) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi
- 2) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
- 3) Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang- undangan.

f. Bidang Anggaran

- 1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
- 2) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BelanjaLangsung
- 3) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Bantuan Daerah

g. Bidang Perbendaharaan

- 1) Kepala Sub Bidang Penerimaan
- 2) Kepala Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung
- 3) Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

h. Bidang Akuntansi dan Aset

- 1) Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
- 2) Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset
- 3) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset

i. Kelompok Jabatan Fungsional

j. UPT

Berdasarkan penjelasan susunan organisasi badan keuangan dan aset daerah di atas maka gambaran struktur organisasi dari instansi ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG
(Peraturan Walikota Kupang No 43 Tahun 2019)

